

Jurnal Tanah Pilih
Vol. 3, No. 1, 2023
E-ISSN

Corresponding Email:
maulana.ag@uinjambi.ac.id

Article's History
Submitted: March 13, 2023
Revised: March 20, 2023
Accepted: April 16, 2023
Published: April 16, 2023

Copyright © 2020
The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License



Published by



Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi

1. Maulana Abdul Ghaffar
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
2. Didi Tahjudin
Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia
3. Novita Wulandari
Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diimpor kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi, merupakan kawasan potensial perdagangan impor pakaian bekas, di dukung dengan wilayah teritorial yang berada digaris pantai dan berbatasan langsung dengan segitiga pertumbuhan SIBAJO (Singapura, Batam dan Johor). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survey dengan pendekatan kualitatif. Dengan melakukan analisis pelaksanaan kebijakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Import Barang Bekas di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi belum optimal dikarenakan minimnya SDM yang bertugas pada KPPBC TMP B Jambi kantor cabang yang berada didaerah dan masih terlihat dengan adanya stok barang bekas import yang dijual di pasaran. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk mengatasi keberadaan pedagang pakaian bekas import di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi belum mengarah pada penyelesaian permasalahan melalui kerjasama *stakeholders* terkait. Khususnya sebagai upaya pemerataan pembangunan

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengawasan, Import, dan barang bekas.

Abstract

Regulation of the Minister Trade of the Republic Indonesia Number 51/M/DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of the Import of used clothing, it is stated that imported used clothing is prohibited to be imported into the territory of the Unitary State of the Republic Indonesia. The East Coast Port area of Sumatra, Jambi Province, is a potential area for trade in the import of used clothing, supported by the used clothing market which sells and buys clothes openly. The method used in this research is a survey with a qualitative approach. This study aims to analyze the implementation of policies and efforts made by the Regional Government in supervising the import of used goods in the Port Area of the East Coast of Sumatra, Jambi Province. This study uses a qualitative method with the number of informants as many as 12 people. Data collection techniques used in the form of observation, interviews and documentation studies. The results showed that the implementation of the Import supervision policy on the import of used goods in the Port Area of the East Coast of Sumatra, Jambi Province was not optimal due to the lack of human resources stored at the KPPBC TMP B Jambi branch offices located in the area and there was still a stock of imported used goods sold on the market. What the Regional Government of Jambi Province has done to overcome the existence of ex-import traders in the East Coast Port Area of Sumatra, Jambi Province has not yet led to solving problems through the cooperation of relevant stakeholders. Especially as an effort to equalize development.

Keywords: *Policy Evaluation, Supervision Import, and thrift.*

PENDAHULUAN

Barang bekas import yang banyak diperdagangkan di wilayah pasar Parit 1 Kuala Tungkal seperti alat elektronik, sepeda, kasur, karpet, baju, celana dan sepatu kebanyakan datang dari luar daerah. Barang-barang bekas yang diperdagangkan ini memiliki peminat yang cukup tinggi, seperti kalangan ekonomi menengah kebawah, kalangan anak muda dan kolektor barang langka. Barang bekas yang paling diminati oleh konsumen pasar parit 1 didominasi oleh pembeli kasur dan pakaian. Hampir setiap hari, pedagang kasur bekas bisa menjual 2 sampai 3 kasur dengan konsumen yang datang dari luar daerah. Sementara peminat produk pakaian bekas kebanyakan adalah kalangan anak muda yang biasanya menjual kembali ke Instagram dengan harga jual yang lebih tinggi.

Harga kasur bekas yang ditawarkan di pasar parit 1 ini cukup bervariasi dan masih bisa dinegosiasikan, tergantung ukuran kasur dan berapa banyak jumlah kasur yang ingin diambil. Berikut tabel harga pasar kasur bekas import di KualaTungkal.

Kegiatan thrifting selain menjadi trend dikalangan anak muda, hal ini juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi limbah fashion. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era modern saat ini, pemanfaatan teknologi semakin banyak juga mempengaruhi cara penjualan barang bekas import yang mulai menjualnya secara online melalui aplikasi yang ada di *smartphone* (Juliansyah, 2022).

Selain dari perdagangan secara langsung melalui toko, Sebagian dari kalangan anak muda generasi Y dan Z membaca peluang bisnis barang bekas import ini dengan menjual baju, celana dan sepatu bekas yang memiliki *brand* ternama luar negeri, langka dan tentunya masih memiliki kualitas. Umumnya dari mereka memanfaatkan platform Instagram dan TikTok sebagai sarana untuk menjual barang-barang ini.

Perdagangan barang bekas ini terus berlangsung, padahal larangan import barang bekas sudah ada sejak tahun 1982 melalui SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No.28 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan umum dibidang import yang hingga saat ini belum dicabut dan masih berlaku. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Barang-barang yang di import harus dalam keadaan baru”. Hal ini juga tertera pada keputusan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPP/Kep/9/2002 tentang barang yang diatur niaga importnya. Yang pada pokoknya mengatur larangan import atas produk gombal atau kain perca. Bahkan Kementerian Perdagangan telah menerbitkan larangan terbaru impor bagi barang dengan status bekas atau second. Larangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Permendag Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Import yang berbunyi;

- (1) Barang yang di Import harus dalam keadaan baru
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimport tidak dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Menteri; dan/atau
 - c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

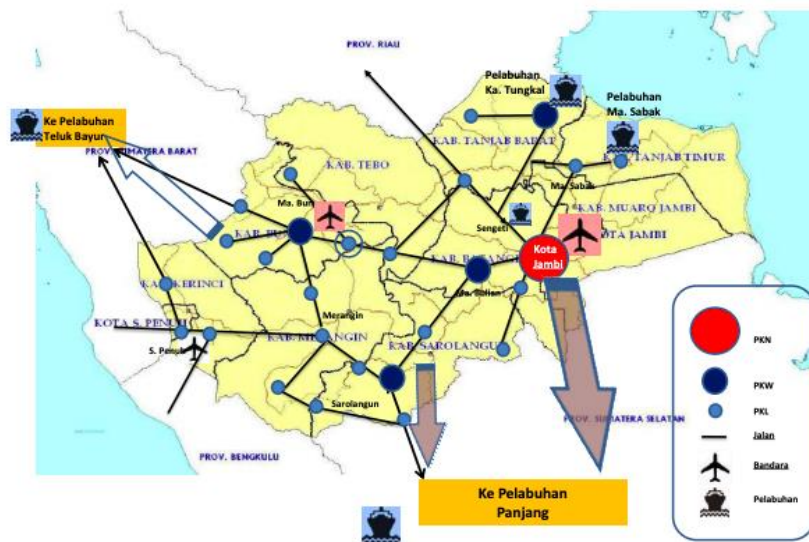
Namun, sampai hari ini penegakan peraturan tersebut belum berjalan optimal, karena masih banyaknya barang-barang bekas import dijual dengan terbuka dipasaran. Meskipun barang ini perdagangannya dilarang dan tidak diizinkan masuk dan tidak mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas importnya, para pedagang barang import tak jarang tetap membayar pajak usaha dan pajak terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan.

Barang yang masuk ke Kuala Tungkal melalui jalur pelabuhan tikus dominan berasal dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Bintan. Daerah ini memang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Indonesia yang tidak dikenakan PPN. Pengusaha-pengusaha di wilayah kawasan tersebut difasilitasi dengan berbagai kemudahan dalam perizinan maupun perpajakan. Kawasan perdagangan bebas Batam diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2007. Letak Batam yang strategis di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan peran pentingnya sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Indonesia (Anwar Pohan, 2019). Karena adanya kemudahan akses perdagangan internasional dan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan ini juga ikut mendukung sebagai indikator mudahnya masuk barang bekas import, meskipun telah diawasi secara ketat di wilayah Batam dan Bintan.

Permintaan masyarakat akan barang bekas import didorong dengan berbagai alasan seperti kebutuhan akan pakaian dengan harga murah, keinginan membeli barang bermerek (*Brand Image*) atau dengan alasan mode pakaian bekas import menyediakan beragam pilihan. Adanya permintaan pasar serta potensi peluang usaha mendorong terbentuknya pasar pakaian bekas import. Kegiatan jual beli ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi budaya di masyarakat, sehingga masyarakat seolah tidak sadar dengan adanya regulasi kebijakan dari pemerintah yang dilarang dan adanya masyarakat lain yang dirugikan oleh perdagangan ini (Tambunan, Suhatrizal dan Siregar, 2019).

Perdagangan barang bekas import khususnya produk sandang seperti baju, topi, celana dan sepatu saat ini sedang menjadi *trend* yang diminati kalangan anak muda di Indonesia. Mereka menyebut berbelanja pakaian bekas ini dengan istilah *Thrift*. Bahkan di beberapa kota besar diadakan bazar khusus menjual pakaian bekas seperti *Jakarta Thrift Day*, *Jatim Thrift Shop* dan *Palembang Thrift Fest*. Bahkan trend thrift ini mewabah hingga ke Jambi. Di Jambi bazar ini dikenal dengan *Jambi Thrift Weekend* yang sampai saat ini telah melaksanakan eventnya 4 kali hingga oktober 2021 kemarin. Dampak yang dimunculkan dengan adanya bazar barang bekas ini menjadi indikator yang mendukung perilaku konsumtif terhadap barang bekas import dikalangan anak muda generasi Y dan Z.

Afriyadi (2019) menyatakan bahwa wilayah yang menjadi daerah tumbuhnya perdagangan barang bekas import didominasi oleh kota yang berada disepanjang garis pantai dan berbatasan langsung dengan laut seperti: Asahan, Dumai, Tembilahan, Kuala Tungkal, Bangka, Pontianak, Makassar, Jakarta dan Surabaya. Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi, ada dua wilayah Kabupaten yang berada di garis pantai timur Sumatera, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tetapi hanya di Tanjung Jabung Barat yang memiliki pasar penjual barang bekas import mulai dari pakaian, kasur, alat elektronik, dan sepeda. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ini memiliki kawasan pelabuhan penumpang dan pelabuhan bongkar muat barang dengan mobilitas cukup tinggi, yakni Pelabuhan Samudera di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di sekitar 10 mil dari muara Sungai Batanghari dan berada pada segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Singapura (IMS), serta berdampingan dengan area lintas perdagangan Singapura, Batam, dan Johor (SIBAJO) dan Pelabuhan Roro di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak di muara Sungai Pengabuan, sekitar 10 mil dari ambang luar. Pelabuhan Kuala Tungkal, terbuat dari beton sepanjang 156 m, saat ini lebih banyak untuk melayani kapal-kapal penumpang dengan tujuan Riau dan Kepulauan Riau. Selain dari kedua pelabuhan ini, ada juga Pelabuhan Talang Duku (berjarak 20 km arah timur dari Kota Jambi), Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Pelabuhan yang berada di sisi Sungai Batanghari ini dapat disandari kapal berkapasitas hingga 750 dwt (Pelindo, 2012).



Gambar 1 Ilustrasi Pola Perdagangan Barang dan Jasa di Provinsi Jambi



Gambar 2 Alur Perdagangan Regional melalui Pelabuhan di Kawasan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi 2020-2040

Dari gambar tersebut transportasi multimoda di Provinsi Jambi untuk barang akan bermuara pada 3 pelabuhan utama yaitu; Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak. Saat ini juga sedang dikembangkan Pelabuhan Ujung Jabung yang merupakan bagian dari integrasi kawasan *Ujung Jabung Industrial Estate* sebagai penghubung regional dan internasional industri di Provinsi Jambi dan Provinsi sekitarnya (Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021). Selain dari pelabuhan resmi yang tercatat oleh pemerintah, terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya di kawasan pantai timur sumatera yang juga memiliki aktifitas bongkar muat dan pada umumnya memuat hasil alam seperti pinang dan kelapa untuk dikirim ke Malaysia. Pelabuhan-pelabuhan bongkar muat ini juga diduga sepulang dari pengiriman barang ke Malaysia membawa barang bekas import seperti kasur, sepeda, pakaian bekas dan lainnya secara sembunyi-sembunyi ke wilayah perairan Jambi yang kemudian kita sebut sebagai pelabuhan tikus.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Ibukota Kuala Tungkal merupakan wilayah yang memiliki pasar bernama Pasar Parit 1. Pasar ini dikenal sebagai wilayah pusat penjualan barang bekas sejak tahun 1990-an. Namun kejayaan pasar ini mulai berkurang sejak awal tahun 2015 karena sulitnya distribusi barang bekas masuk melalui pelabuhan yang ada di Kuala Tungkal (Aksipost, 2022).

Didalam UU No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, dinyatakan barang bekas import sebagai barang yang dikuasai oleh negara karena merupakan barang yang dilarang oleh negara untuk di import. Efek yang ditimbulkan dari import barang bekas ini dapat mengganggu industri garmen dan tekstil dalam negeri, yang juga berdampak pada penerima devisa barang ekspor dari sektor pajak dan retribusi. Sementara disisi lain dengan adanya pakaian bekas import ini menjadi solusi bagi masyarakat kelas menengah kebawah untuk mendapatkan kebutuhan sandang (pakaian) dengan kualitas bagus dan harga yang relatif terjangkau. Bahkan saat ini menggunakan pakaian bekas (*thrift*) telah menjadi trend dikalangan anak muda.

Selain dari maraknya penjualan barang bekas import ke wilayah Indonesia, sebenarnya dalam pelaksanaan import barang, pemerintah telah melakukan pembatasan kuota (*Quantitive Restriction*) yakni tindakan pembatasan import melalui alokasi kuantitatif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi “*balance of payment*”, dengan melindungi produsen didalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan barang yang diimport (Sood, 2019).

METODE

Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1998). Sumber lain menyebutkan bahwa Penelitian Survey adalah jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data baik berupa informasi, pendapat atau karakteristik dari sekelompok responden yang representative terhadap penelitian tersebut.

Penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan focus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Sugiyono, 2016).

Fokus pada penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moeloeng, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import yang objek utamanya merupakan Barang Bekas yang ada di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan rehabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada:

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk mengatasi keberadaan pedagang pakaian bekas import.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap barang import di kawasan pelabuhan pantai timur sumatera, khususnya di daerah Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Jambi yang terletak di Kota Jambi dengan dua kantor pembantu pelayanan bea cukai di Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Regulasi terhadap larangan import barang bekas telah diatur pada Permendag No.51.M.Dag/Per/7/2015. Meskipun larangan tersebut telah dibuat, tetapi barang bekas import ini dipasaran terus memiliki stok.

Berangkat dari permasalahan ini, penulis ingin melakukan penelitian menggunakan teori evaluasi Edward A.Suchman yang menjelaskan bahwa evaluasi diawali dengan mengidentifikasi bagaimana isi dari program (kebijakan), target kebijakan, perubahan yang diharapkan, dampak yang diharapkan dan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Kemudian hasil dari identifikasi tersebut dievaluasi melalui enam Langkah, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan pada rumusan dan batasan masalah bahwa tujuan dari penelitian ini tentang bagaimana pengawasan terhadap Implementasi pelaksanaan kebijakan larangan import barang bekas dan pengawasannya di wilayah Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi, khususnya di kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Peneliti melakukan penelitian ini dengan melakukan pengumpulan lapangan didukung dengan hasil wawancara dengan memilih informan berdasarkan kedudukannya di instansi formal yang sesuai bidangnya pada KPPBC TMP B Jambi dan Disperindag Provinsi Jambi.

Pada era 1980-an, bisnis pakaian bekas impor luar negeri atau yang biasa disebut dengan monza menjadi urat nadi perekonomian Kota Tanjungbalai. Adanya larangan impor pakaian bekas membuat Kota Tanjungbalai semakin lemah dalam perekonomian. Pemerintah melarang impor pakaian bekas melalui pembentukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Bisnis Pakaian Bekas kemudian menjadi bisnis ilegal. Impor pakaian bekas kemudian dinilai sebagai kejahatan transnasional karena berkaitan dengan penyelundupan. Dalam pelaksanaannya, impor pakaian bekas menjadi ilegal dan harus ditangani sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tabel 1. Daftar Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Jambi

No	Nama Satuan Kerja	Wilayah
1	Kantor Bantu Pelayanan Bea Cukai Kuala Tungkal	Tanjung Jabung Barat
2	Kantor Bantu Pelayanan Bea Cukai Muara Sabak • Pos Pengawasan Pangkal Duri • Pos Pengawasan Kuala Mendahara • Pos Pengawasan Kampung Laut • Pos Pengawasan Nipah Panjang	Tanjung Jabung Timur

(Sumber: Daftar Kantor Bea Cukai pada Permenkeu No.188/PMK.01/2016 Halaman 150)

Berdasarkan Tabel 1. Daftar kantor bantu pelayanan bea dan cukai TMP B Jambi, terbagi menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun satuan kerja yang memiliki lebih dari satu pos bantu yakni Muara Sabak, yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 2. Daftar Nama Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

No	Nama Pasar	Kelurahan	Wilayah
1	Pasar Kemakmuran	Tungkal III	Tanjung Jabung Barat
2	Pasar Jalan Asia	Tungkal IV Kota	Tanjung Jabung Barat
3	Pasar Parit Satu	Tungkal Harapan	Tanjung Jabung Barat
4	Pasar Sabak Barat	Talang Babat	Tanjung Jabung Timur
5	Pasar Sabak Timur	Muara Sabak Ilir	Tanjung Jabung Timur

(Sumber: tanjabt看im.bps.go.id & tanjabbarkab.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 2. Daftar nama pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, terdapat 5 pasar yang terletak di dua wilayah tersebut. Artinya, pada kedua wilayah ini memiliki potensi pemasaran dan transaksi import barang bekas yang cukup tinggi dan mempengaruhi minat dan daya beli masyarakat.

Pasar pakaian bekas masih menjadi incaran masyarakat di kawasan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi tersebar di sejumlah titik. Selain harga yang murah, masyarakat juga merasa bahwa pakaian bekas yang dijual pedagang memiliki kualitas yang cukup baik dan bisa tahan lama, Karena banyak yang bermerek asli tanpa harus membeli baru. Tingginya peminatan dari masyarakat tentunya memancing pedagang untuk menyediakan pakaian bekas. Mayoritas pakaian bekas ini datang dari Taiwan, Jepang, Cina dan Korea, namun pakaian bekas tersebut transit dari Singapura ke Malaysia sebelum akhirnya dibawa penyelundup pakaian bekas ke Pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kawasan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengutip jawaban dari informan yang merupakan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP B Jambi, KPPBC Cabang Kuala Tungkal dan Muara Sabak, pedagang pakaian import bekas yang berdagang secara konvensional di toko, pedagang pakaian bekas import secara online dan empat pembeli/peminat barang bekas impor yang dijelaskan dalam poin berikut:

1. KPPBC Kuala Tungkal dan Muara Sabak

Proses pengawasan yang berlangsung di wilayah pantai timur sumatera di Provinsi Jambi meliputi wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pengawasan yang berada dibawah Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Tungkal dan Muara Sabak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Azmi Harnelis selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai I KPPBC TMP Provinsi Jambi beliau mengatakan bahwa:

“...dalam melakukan pengawasan ini, kami melakukan patroli di wilayah perairan jambi, dari segi sudut pandang masyarakat memang keberadaan barang bekas import ini seperti dua sisi koin bagi kita yang bisa berdampak positif maupun negatif”.

Kemudian dilanjutkan oleh Edy Siswanto selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 6 yang bertugas di Kantor Bantu Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP B Kuala Tungkal Jambi mengatakan:

“...dalam melakukan pengawasan pihak KPPBC Kuala Tungkal melakukan pengawasan dengan berpatroli menggunakan speedboat”.

Selanjutnya, Wahyudi Budi Kusuma yang bertugas di Kantor Bantu Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai TMP B Muara Sabak Jambi mengatakan:

“...pihak bea dan cukai selalu melakukan patroli pada jalur yang dianggap rawan untuk menjadi area menyelundupkan barang”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kebijakan pengawasan import selama ini telah dilaksanakan oleh KPPBC Bea dan Cukai TMP B Jambi dengan berpatroli disepertaran wilayah perairan di Provinsi Jambi. Namun, meskipun pengawasan terhadap import barang bekas ini dilakukan oleh KPPBC TMP B Jambi dengan kondisi pelabuhan yang berada di Kuala Tungkal berbatasan langsung dengan selat berhalal membuat kemungkinan akses barang bekas import tetap bisa masuk ke wilayah Kuala Tungkal melalui jalur lain, seperti masuk melalui pelabuhan yang tidak resmi (pelabuhan tikus) atau melalui jalur darat. Selain itu, pengawasan di wilayah Muara Sabak dilakukan pengawasan pada area-area yang dianggap rawan akan penyelundupan karena melihat kondisi pelabuhan di wilayah Muara Sabak berada di wilayah sungai Batanghari.

Penindakan terhadap pelanggaran aturan larangan import barang bekas ini juga telah dilakukan oleh KPPBC TMP B Jambi dengan melakukan penangkapan dan penyitaan barang bekas yang diselundupkan ke Jambi melalui wilayah perairan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Azmi Harnelis:

“...Biasanya hampir setiap hari kami melakukan pemeriksaan minimal ada satu kapal yang biasanya membawa bahan pangan berupa makanan, minuman, barang rumahan dan pakaian bekas dan sebagainya”.

Pihak KPPBC Cabang Kuala Tungkal juga mengatakan:

“...untuk kapal yang membawa barang import dalam setiap minggunya tidak bisa dipastikan, kebanyakan kapal masuk tiga sampai empat kapal yang membawa bahan pangan dari Malaysia seperti minuman dan jajanan”.

KPPBC Cabang Muara Sabak juga menambahkan bahwa:

“...dalam hitungan hariannya, ada dua atau tiga kapal yang kebanyakan dari hongkong yang membawa kebutuhan pangan (seperti buah apel, pir dan jeruk), bahan sembako, perabotan, elektronik dan keramik pecah belah”.

Berdasarkan apa yang didapatkan dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa kapal asing yang masuk ke Wilayah perairan di Provinsi Jambi terus dilakukan pemeriksaan secara aktif oleh KPPBC TMP B Jambi. Kapal yang masuk juga tidak hanya membawa barang yang diduga terlarang seperti Narkoba, Zat Adiktif, Rokok Illegal dan Barang bekas. Adapula kapal yang membawa keramik pecah belah, elektronik, perabotan dan bahan pangan seperti minuman kaleng, makanan ringan dan buah-buahan untuk diperdagangkan di Jambi.

Pengiriman import bahan pangan dan peralatan rumah tangga tidak menjadi hal yang dilarang dan dapat disita oleh pihak KPPBC TMP B Jambi selama kapal yang membawa barang tersebut memiliki izin berlayar sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Azmi Harnelis:

“...Prosedur Import Langkah awalnya pihak yang ingin melakukan importir harus melampirkan dokumen pendukung seperti identitas diri, identitas kapal dan usaha beserta isi muatannya, untuk kemudian diproses oleh bea cukai dengan melalui prosedur dan melengkapi data”.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti dari website resmi Dirjen Bea dan Cukai memahami bahwa impor sebagai kegiatan memasukan barang ke dalam wilayah pabean, yakni daerah yang meliputi wilayah darat dan perairan dan udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang Kepabeanaan.

Estimasi waktu yang dibutuhkan ketika ingin menyelesaikan formalitas kepabeanaan ketika ingin melakukan import ke Indonesia setidaknya perlu melengkapi dokumen impor yang dipakai dan menerima pemberitahuan dari kepabeanaan sampai penentuan jalur tidak lebih dari 4 jam kerja. Dalam hal pemeriksaan fisik harus dilakukan dalam 12 jam kerja sejak menerima pemberitahuan pabean dan surat persetujuan pengeluaran barang harus diterbitkan dalam 48 Jam kerja.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jambi

Pelaksanaan penegakan aturan dari Peraturan Kementerian Perdagangan No.51 tahun 2015 tentang Larangan Import Barang Bekas saat ini berada dibawah naungan Bea dan Cukai yang merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan untuk melakukan penindakan dan penyitaan untuk menjadi Barang Milik Negara (BMN). Sementara pihak Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi tidak memiliki wewenang khusus untuk melakukan tindakan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada BAB IV tentang Kewenangan Daerah Pasal 7 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak memberikan wewenang otonomi kepada daerah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal. Sementara, proses pelaksanaan import adalah salah satu jalur masuknya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan kewenangan kebijakan fiskal milik Kementerian Keuangan RI untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut tidak memungkinkan untuk Disperindag Provinsi Jambi mengambil langkah untuk melakukan penindakan terhadap import barang secara umum maupun import barang bekas, karena hal tersebut diluar tugas dan fungsinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Kemas Fuad, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi:

“...langkah Disperindag Provinsi Jambi untuk menyikapi perdagangan barang bekas import di Provinsi Jambi hanya sebatas memberikan himbauan kepada para pedagang untuk pindah ke pasar induk Angso Duo yang ada di wilayah Kota Jambi, sementara untuk daerah Tanjabbar dan Tanjabtim itu melalui Disperindag kabupaten masing-masing”.

Pelaksanaan himbauan yang dilakukan oleh Disperindag juga sebagai upaya untuk kembali menertibkan pedagang di pasar tradisional yang berdampingan dengan pedagang pakaian bekas import yang sebelumnya berdagang disekitar pasar Angso Duo lama Jambi untuk kemudian direlokasi ke bangunan pasar induk yang permanen. Bahkan untuk melakukan pelarangan untuk berjualan barang bekas import, Disperindag tidak dapat melakukan sikap yang lebih tegas mengingat karena pada Permendag No.51 tahun 2015 hanya melarang import pakaian bekas, bukan melarang memperdagangkan pakaian bekas. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai aturan turunan untuk menterjemahkan larangan tersebut di Provinsi Jambi membuat Disperindag juga memiliki peran yang lemah untuk menyikapi hal itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kadisperindag Provinsi Jambi:

“...untuk saat ini hanya ada Permendag No.51 tahun 2015 tetapi untuk aturan turunan untuk saat ini belum diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi”.

Disperindag belum bisa mengambil langkah yang tegas untuk dilakukan saat ini, karena belum adanya aturan turunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menyikapi perdagangan pakaian bekas di Provinsi Jambi. Sejauh ini hal yang bisa dilakukan oleh Disperindag hanya dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang larangan import pakaian bekas tersebut dan mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Beliau juga menambahkan:

“...Terkait larangan ini, disperindag juga hanya berusaha mengingatkan para pedagang terkait lokasi berdagang mereka agar tidak memakan ruas jalan. Namun untuk melarang kami tidak bisa melakukan, karena ini adalah mata pencaharian masyarakat”.

Disperindag menyadari bahwa perdagangan pakaian bekas import ini telah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat selama bertahun-tahun sejak aturan ini belum dikeluarkan. Maka ketika pemerintah melarang perdagangan ini tentu akan menimbulkan efek pada perekonomian masyarakat.

3. Pedagang Pakaian Bekas Import

Selanjutnya, pada penelitian ini penulis melibatkan dua informan dari sisi pedagang yang merupakan pedagang barang bekas import yang berjualan secara konvensional (berdagang langsung di toko) dan secara online. Ahmad Miftah Farid (Farid) sebagai pemilik usaha toko pakaian bekas Abang Adek yang berada di wilayah parit 1 Kuala Tungkal. Dan Febrian Dwiko (Wiko) sebagai generasi Z yang melakukan bisnis pakaian bekas import secara online dan pemilik akun berjualan *@boejangthrift*.

Usaha pakaian bekas Farid ini merupakan usaha keluarga yang sudah berjalan 15 tahun dan saat ini hanya meneruskan usaha keluarga. Usaha keluarga ini bertahan salah satunya karena masih ada banyak permintaan dan minat dari masyarakat dalam sehari ia dapat menjual pakaian hingga 4 pasang kemeja, sebagaimana yang dikatakan Farid: Pada era revolusi industri saat ini pedagang secara umum, termasuk juga pedagang pakaian bekas import yang saat ini tidak hanya berdagang dipasar melainkan juga secara online.

“...yang pertama itu permintaan dan minat dari masyarakat sangat antusias dalam memilih suatu barang tersebut dikarenakan kualitas barang yang memungkinkan, dalam sehari penjualan tidak begitu menentu yang saya jual. Untuk sehari-hari dua sampai empat kemeja”

Toko pakaian bekas Abang Adek milik keluarga Farid merupakan pedagang barang bekas yang telah berdagang selama 15 tahun dan selalu mendapatkan kiriman stok barang untuk diperdagangkan. Dari adanya aturan larangan barang bekas import melalui PERMENDAG No.51 tahun 2015 secara ekonomi juga memberikan dampak terhadap keberadaan penjual barang bekas import khususnya Provinsi Jambi. Karena sulitnya barang bekas import masuk, membuat para pedagang seperti Farid berusaha mendapatkan barang dari daerah lain diluar Jambi yang berdampak pada penambahan ongkos pengiriman barang serta menjadi penyebab naiknya harga barang bekas impor yang lambat laun menjadi hampir sama dengan harga barang baru. Namun, meskipun demikian barang tersebut tetap memiliki peminat dilingkungan sekitar kita. Ahmad Miftah Farid selaku pemilik Toko Pakaian Bekas Import Abang Adek mengatakan bahwa dirinya mendapatkan barang tersebut melalui pihak lain sesuai dengan keinginannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Farid bahwa:

“...Saya mendapatkan barang tersebut dari orang yang disebut bos besar, dimana saya sering beli dengan mereka dan menyebutkan barang apa yang harus saya minta agar mendapatkan barang apa yang diinginkan”.

Selain itu, ditambahkannya pula bahwa:

“...tingginya permintaan masyarakat dan antusias dalam memilih suatu barang (pakaian) bekas berkualitas ikut menjadikan dasar yang kuat untuk berdagang pakaian bekas”.

Berdasarkan dari wawancara ini, diketahui bahwa pedagang barang bekas import mendapatkan barang tersebut melalui orang lain yang berperan sebagai agen/distributor pakaian bekas tersebut kepada para pedagang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pedagang.

Melalui Era Revolusi Industri 4.0 sebagian masyarakat melakukan ekspansi bisnisnya dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti Instagram, Tiktok dan aplikasi marketplace lainnya. Tidak terkecuali pada perdagangan barang bekas import, seperti yang dilakukan oleh Febrian Dwiko sebagai generasi Z yang melakukan bisnis pakaian bekas import secara online sekaligus pemilik akun berjualan @boejangthrift mengatakan bahwa:

“...yang menjadi dasar berjualan barang bekas karena permintaan pasar yang banyak dan juga lebih mementingkan kualitas barang yang saya jual, menjual barang bekas import lebih hemat biaya (modal) dan murah”.

Motivasi berdagang pakaian bekas secara online ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pedagang lainnya yakni karena permintaan pasar akan pakaian berkualitas, bermerk dengan harga yang murah. Membuatnya sulit untuk beralih dari berdagang pakaian bekas ke pakaian baru, selain karena biaya modal yang cukup kecil dengan keuntungan yang besar. Sebagaimana yang diungkapkannya pada saat wawancara bahwa permintaan akan pakaian bekas import banyak diminati dalam bentuk jaket, kemeja dan sepatu. Dalam sehari ia mampu menjual 2 s/d 3 pasang sepatu, 4 kemeja kalau sedang ramai seperti saat lebaran. Selama berdagang pakaian bekas import secara online ia juga belum pernah mendapatkan teguran dari dinas terkait maupun pemerintah.

Bahkan, ia justru pernah diajak oleh sebuah panitia kegiatan untuk ikut mengisi stand bazar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Wiko:

“... saya belum pernah mendapatkan teguran khusus ataupun sosialisasi, hanya saya sering diajak ikut stand bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah”.

Dengan adanya pernyataan begini, artinya apa yang dilakukan oleh Febrian Wiko dan pedagang pakaian bekas import lainnya dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk usaha yang sama halnya seperti UMKM yang dilibatkan dalam acara pemerintah daerah.

Proses Wiko mendapatkan barang tidak sama dengan yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas import. Ia mendapatkan barang secara kolektif dengan mengumpulkan barang-barang terbaik dari berbagai toko untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Wiko mengatakan bahwa:

“...untuk mendapatkan barang, saya sendiri ke pasar, melakukan penyortiran ke toko-toko dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi”.

Penjualan yang dilakukan oleh wiko secara online memiliki target yang lebih khusus kepada generasi muda yang menginginkan kemudahan, mengingat proses transaksi berbelanja kebanyakan digunakan menggunakan smartphone tanpa harus datang ke toko serta dapat menggapai pasar yang lebih luas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam sehari, ia bisa menjual tiga sampai dengan empat pasang pakaian bekas seperti yang dikatakannya bahwa

“...barang yang dijual setiap hari tidak menentu, kadang bisa dua sampai tiga pasang sepatu, empat

kemeja kalua sedang ramai, seperti lebaran”.

Peminat pakaian bekas import hingga saat ini memang memiliki pangsa pasar tersendiri yang melekat dihati masyarakat, bahkan budaya membeli pakaian baru ketika lebaran juga dimanfaatkan sebagian orang dengan membeli pakaian bekas import untuk digunakan saat lebaran. Dalam satu hari pedagang online dapat menjual 4 helai pakaian saat ramai.

4. Pembeli Pakaian Bekas Import

Berbagai alasan menjadi penyebab munculnya pembeli pakaian bekas import, mulai dari kebutuhan mendasar akan sandang, mengikuti trend pakaian dan alasan ekonomi. Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa alasan dan dorongan dari informan untuk membeli barang bekas import umumnya mengatakan barang bekas import terjamin kualitasnya, harganya lebih murah dan jarang memiliki kesamaan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Secara umum dalam satu kali belanja mereka juga tidak hanya membeli 1 buah pakaian bekas saja. Barang yang mereka minati juga meliputi, sepatu, hoodie (jaket), kemeja dan celana, seperti yang diungkapkan oleh M.Fajar yang merupakan pembeli barang bekas yang ditemui oleh peneliti di area Pasar Parit 1 Kuala Tungkal yang biasanya membeli pakaian bekas import lebih dari satu buah.

“...alasan saya membeli pakaian bekas import karena murah, berkualitas dan bermerk internasional, saya membeli dua sampai empat pakaian seperti hoodie (jaket), headband (penutup kepala) dan kemeja, ketika membeli saya kadang ke toko langsung dan menilai barang secara langsung, ditoko offline kita juga biasanya lebih banyak pilihan dibandingkan online”.

Kebanyakan dari mereka juga tidak hanya melakukan transaksi dengan membeli pakaian bekas import tersebut secara online, melainkan juga dengan secara langsung membeli ke toko (konvensional) dengan alasan dapat melihat secara langsung kualitas barang yang ingin dibeli. Mereka jarang membeli secara online karena barang yang ditawarkan terkadang harganya bisa melebihi batas kewajaran yang diperkirakan untuk sebuah barang bekas.

Pakaian bekas import ini juga ditakutkan akan menjadi penyebab timbulnya penyakit atau hal buruk yang dikatakan oleh Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang dilansir oleh detik.com pada tahun 2015 bahwa didalam 25 sampel pakaian bekas diketahui bahwa pakaian bekas mengandung 216 ribu koloni bakteri mikroba yang dapat mengakibatkan penyakit kulit, diare dan penyakit saluran kelamin. Berdasarkan hasil wawancara kepada pembeli 1 dari 4 informan pernah mengalami hal buruk setelah menggunakan pakaian bekas import, namun hal itu tidak menghentikannya untuk berbelanja pakaian bekas import. Seperti yang dikatakan oleh Fajar:

“...saya pernah terkena penyakit pada saat pemakaian barang bekas tersebut yang mana barang tersebut belum dibersihkan sering timbul gatal atau kemerahan pada kulit”

Meskipun ditakutkan mendatangkan penyakit, untuk ntuk mengatasi hal tersebut, masih bisa dilakukan dengan cara merendam pakaian dengan air panas selama beberapa saat sebelum kemudian dicuci dengan sabun dibilas tiga kali lalu dijemur, baru setelah itu bisa digunakan. Padahal produk pakaian baru dalam negeri juga memiliki kualitas yang tidak kalah. Namun, beberapa orang yang memang sudah terlanjur menyukai berbelanja pakaian bekas import ini mengatakan agak sedikit kesulitan beralih dengan alasan

utama harga yang jauh lebih terjangkau seperti yang dikatakan oleh Fajar

“...lebih memilih barang bekas import dibandingkan yang baru karena untuk barang bermerek internasional dengan harga murah bisa didapatkan dengan mudah di tempat ini”.

ditambahkan oleh Muhammad sebagai pembeli juga mengatakan hal yang sama

“...Saya memilih membeli pakaian bekas dari pada yang baru karena harga dan kualitas sebanding dengan yang baru meskipun barang baru lebih mahal”.

Selain karena alasan kesehatan, tujuan aturan dari Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015 ini ialah agar bisa menjaga stabilitas industri pakaian dalam negeri, karena dianggap dapat mengancam keberadaan produk-produk dengan brand lokal. Namun, masalah yang ditimbulkan dari aturan ini ialah karena perdagangan barang bekas import telah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Tanjabbar dan Tanjabtim yang merupakan tempat penulis melakukan penelitian.

Sementara pemerintah melalui KPPBC TMP B Jambi melalui sub-unit Kepabeanan selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya barang import, sampai saat ini terus melakukan patroli sebagai upaya meminimalisir masuknya barang bekas yang di import maupun barang terlarang lainnya untuk bisa masuk ke wilayah perairan pantai timur Sumatera Provinsi Jambi. Pihak KPPBC TMP B Jambi juga terus berupaya melakukan tugasnya dengan memusnahkan barang-barang bekas import tersebut sebagai upaya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari barang-barang yang tidak layak. Pihak dari KPPBC TMP B Jambi Cabang Kuala Tungkal juga merasa terbatasnya jumlah SDM dalam melakukan patroli dilaut menggunakan speedboat dan waktu yang terbatas membuat mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan maksimal.

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku pihak lembaga penyelenggara negara yang bertanggungjawab dalam mengelola perdagangan di Jambi juga sejauh ini hanya bisa menghimbau kepada pedagang barang bekas import di wilayah Jambi untuk pindah (relokasi) berjualan ke bangunan permanen pasar Angso Duo bersamaan dengan pedagang tradisional lainnya agar lebih tertib dan menciptakan suasana yang nyaman bagi citra pasar. Sementara itu untuk teguran kepada pihak penjual barang bekas import di Tanjabbar dan Tanjabtim itu diserahkan kembali wewenang kepada daerah. Pihak DISPERINDAG juga tidak bisa melakukan penyitaan barang bekas import tersebut secara sepihak dari pedagang, karena di Provinsi Jambi sampai saat ini belum ada regulasi/aturan turunan yang mengatur tentang pedagang bekas import.

Bukan hanya karena adanya aturan larangan dari menggunakan barang bekas import, tetapi juga karena minimnya kesadaran masyarakat akan aturan tersebut. Faktanya, meskipun saat ini barang bekas import dilarang oleh pemerintah dan aksesnya dipersulit untuk masuk hingga sampai ke pedagang, tetapi barang bekas import ini tetap memiliki pelanggan tersendiri yang tidak mudah beralih begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar Pohan, M.Si., MBA, D., (2019). “MANAJEMEN PAJAK KORPORAT KEMARITIMAN; Berbasis Konsep dan Strategi Tax Planning”. 1st ed. Jakarta: Gramedia.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Situmorang Chazali. (2016). “Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)”. Social Security Development Institute (SSDI).
- Sood, S.H., M.H, D., (2019). “Hukum Perdagangan Internasional”. 4th ed. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 337

Jurnal

- Arifah, R., (2016). “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”. *Journal de Jure*, 7(1), Hal. 89.
- Aditya, R. and Sujianto, M.Si, r., (2017). “Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Tembilahan)”. *JOM FISIP*, 4(2). Hal.12
- Afriyadi, A., (2019). “RI Banjir Baju Bekas Impor, Sumbernya dari Negara-negara Ini”.
- Jumriati and Syafitri, R., (2019). “Eksistensi Pedagang Barang Bekas Import di Tembilahan Kabupaten Indragiri Provinsi Riau”. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 3(1), Hal. 41-64.
- Juliansyah, A., (2022). *Aplikasi Mobile Thrift Shop untuk melakukan Belanja Online Pakaian Bekas Import Berbasis Android*.

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Bagian Ketiga: Impor
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum dibidang Import.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Import Pakaian Bekas.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040.

Wawancara

Wawancara Azmi Harnelis, 2022

Wawancara Edy Siswanto, 2022

Wawancara Wahyudi Budi Kusuma, 2022

Wawancara Kemas Fuad

Wawancara Ahmad Miftah Farid

Wawancara Febrian Dwiko

Wawancara M.Fajar